



**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN**  
**PRA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini merupakan urusan pemerintah di bidang pendidikan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASS	
4.	SEKERTARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	UNTUK DI TTD



**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN**  
**PRA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**





**BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan den gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini merupakan urusan pemerintah di bidang pendidikan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
	8			

Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16T9);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**





**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

5. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan umum pada tataran pengenalan dan bermain. bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun,
12. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atar tidak

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.




14. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar;
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk memberikan rambu rambu dalam Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan di Daerah.
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan ekeploitasi dimanapun anak berada;
  - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
	8			

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini.




BAB III  
PENYELENGGARAAN PAUD  
Bagian Kesatu  
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur PAUD Formal, PAUD Non Formal dan PAUD Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD Formal dan Non Formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD Pemerintah Daerah mempersiapkan program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (3) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (5) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait,

KAPIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
	8			

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 5**

- (1) PAUD Formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD Formal dalam bentuk TK dan Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum.
- (3) PAUD Non Formal dalam bentuk KB dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Non Formal dalam bentuk Pos PAUD dan SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terintegrasi dengan SPS.

**BAB IV**





**PESERTA DIDIK**

**Pasal 6**

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD Formal adalah anak usia 4,1 (empat koma satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD Non Formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) tahun yang tidak terlayani pada PAUD Formal.
- (4) Peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

**Pasal 7**

- (1) Jumlah peserta PAUD Formal paling sedikit 12 (dua belas) anak.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				



- (2) Jumlah peserta PAUD Non Formal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

**BAB V**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
Bagian Kesatu  
Pendidik.




Pasal 8

- (1) Pendidik pada PAUD Formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada PAUD Formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik PAUD Non Formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan guru pendamping.
- (4) Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu 1:10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk PAUD Non Formal dan 1:12 (satu banding dua belas) berlaku untuk pendidikan PAUD formal.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.
- (7) Usia Pendidik PAUD Formal dan PAUD Non Formal, paling Tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Tenaga Kependidikan PAUD Formal dan PAUD Non Formal terdiri dari Pengawas TK/SD, Penilik PAUD-DIKMAS, Pengelola, Tenaga Administrasi, dan Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan PAUD.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
	8			

**BAB VI**  
**KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN**

**Bagian Kesatu**

**Kurikulum**

**Pasal 10**

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum Tingkat satuan pendidik.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

**Bagian kedua**

**Strategi Pembelajaran**

**Pasal 11**




- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tahap pencapaian tetap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Teknik stimulasi dalam pembelajaran PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan stimulan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan gizi.
- (4) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area, model sentra dan model pembelajaran yang lain.

**BAB VII**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 12**




- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Keberhasilan penuntasan 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

KAPIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
	8			

- (1) berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.
- (5) Tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**ANGGARAN PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 13**

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se Kabupaten Gorontalo Utara;
  - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
  - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
  - e. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
	8			

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 23 ~~DESEMBER~~ 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 20 ~~DESEMBER~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 444

KADIS PENDIDIKAN	KABAG HUKUM	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
